



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon;**

Melawan

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon istri dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 08 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 765/57/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2017;
- 3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: NAMA, umur 34 tahun (lahir di Karawang, 08 Desember 1985), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di ALAMAT, sebagai calon Isteri kedua Pemohon. Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- 4. Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami adalah Pemohon berkeinginan untuk memiliki anak lebih dari 1 (satu) akan tetapi Termohon tidak menyanggupi hal tersebut dengan alasan kondisi kesehatan Termohon yang tidak stabil;
- 5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) - Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- 7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - a. Rumah dengan nomor surat 13086 seluas 180 m² /182 m² terletak di ALAMAT;
 - b. Rumah dengan nomor surat 2193 seluas 55 m²/29 m² terletak di ALAMAT;
 - c. Rumah dengan nomor surat 2194 seluas 55 m²/36 m² terletak di ALAMAT;
 - d. Tanah dengan nomor surat 357 seluas 83 m² terletak di ALAMAT;
 - e. Tanah dengan nomor surat 354 seluas 100 m² terletak di ALAMAT;
 - f. Tanah dengan nomor surat seluas 687 m² terletak di ALAMAT;
 - g. Apartemen 2 unit dengan nomor surat 290/PPJB-CRA/MMS/IV/2018 type studio Lt.7 Nomor 16 dan 18 di Cinere Resort, Kota Depok;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mobil Honda CRV 1 unit dengan plat Nomor F 1596 IJ, Tahun 2008 warna abu-abu;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua calon isteri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai usia 34 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua yang bernama H. Hidayatullah Salim, lahir di Karawang, 17 Mei 1958, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di ALAMAT, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama NAMA;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:
 - a. Rumah dengan nomor surat 13086 seluas 180 m² /182 m² terletak di ALAMAT;
 - b. Rumah dengan nomor surat 2193 seluas 55 m²/29 m² terletak di ALAMAT;
 - c. Rumah dengan nomor surat 2194 seluas 55 m²/36 m² terletak di ALAMAT;
 - d. Tanah dengan nomor surat 357 seluas 83 m² terletak ALAMAT;
 - e. Tanah dengan nomor surat 354 seluas 100 m² terletak di ALAMAT;
 - f. Tanah dengan nomor surat seluas 687 m² terletak ALAMAT;
 - g. Apartemen 2 unit dengan nomor surat 290/PPJB-CRA/MMS/IV/2018 type studio Lt.7 Nomor 16 dan 18 di Cinere Resort, Kota Depok;
 - h. Mobil Honda CRV 1 unit dengan plat Nomor F 1596 IJ, Tahun 2008 warna abu-abu;
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasihati Pemohon agar menangguhkan permohonannya dan mengingatkan tentang beratnya tanggung jawab suami yang berpoligami yang mengharuskan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi yang difasilitasi oleh H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., dan dari laporan Mediator tanggal 20 Januari 2020 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Termohon mengetahui maksud Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah;
- Bahwa Termohon pernah beberapa kali bertemu dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu dikarenakan Pemohon masih menginginkan mempunyai anak lagi, sedangkan Termohon tidak sanggup lagi untuk melahirkan lagi, dikarenakan Termohon mengidap penyakit yang sulit disembuhkan dan akibatnya Termohon tidak dapat melayani sepenuhnya kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah berusaha berobat, tetapi belum kunjung sembuh;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah tersebut;
- Bahwa benar Termohon memiliki harta bersama dengan Pemohon sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa sebelum tahap pembuktian, telah didengar keterangan calon istri kedua Pemohon, dan di persidangan mengaku bernama NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut telah cukup lama kenal dengan Pemohon, dikarenakan bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa calon istri tersebut mengetahui Pemohon telah mempunyai istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa calon istri tersebut kenal dengan istri Pemohon yang bernama NAMA;
- Bahwa calon istri tersebut mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ada sedikit masalah, yaitu Termohon mempunyai masalah dengan kesehatannya;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri tersebut rela menjadi istri kedua Pemohon, dan bersedia menanggung segala risiko dan akibat dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri tersebut berstatus janda cerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak, serta telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri tersebut telah memperoleh persetujuan dari pihak orang tua dan keluarga;
- Bahwa calon istri tersebut tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 765/57/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);
2. Surat Pernyataan dan Persetujuan atas NAMA tanggal 07 Januari 2020 (bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama NAMA tanggal 06 Januari 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 07 Januari 2020 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Direktur PT Kreatif Mediatama Indonesia (bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Calon Istri tanggal 08 Januari 2020 atas nama Nia Farhana tentang kesediaan menjadi istri kedua (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0781/AC/2018/PAJS tanggal 03 April 2018 atas NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama atas NAMA dan NAMA tanggal 08 Januari 2020 (bukti P.7);

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13086 tanggal 09 November 2015 atas NAMA terhadap tanah seluas 180 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (bukti P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2193 tanggal 04 Oktober 2017 atas nama Sri Heriyadi, dkk terhadap tanah seluas 55 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2194 tanggal 04 Oktober 2017 atas tanah seluas 55 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Efie Suherfie terhadap tanah seluas 83 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 354 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Efie Suherfie terhadap tanah seluas 100 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 358 tanggal 24 Juli 2019 atas nama Efie Suherfie terhadap tanah seluas 687 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P.13);
14. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 290/PPJB-CRA/MMS/IV/2018 tanggal 06 April 2018 atas nama Dwi Astuti Yunita Saputri dengan PT Megakarya Makmur Sentosa berupa pembelian Rumah Susun Cinere Resort Apartment (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan BPKB atas satu unit Mobil "Honda All New CRV-2.4 A/T Tahun 2008 No. Polisi F 1596 IJ atas nama Efie Suherfie (bukti P.15);

B. Bukti berupa Saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nia Farhana, dengan alasan Pemohon menginginkan memiliki anak lagi dari Termohon, tetapi Termohon tidak dapat melahirkan lagi dikarenakan mempunyai gangguan kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai istri pertama Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dari calon istri Pemohon mengetahui dan merestui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus sebagai janda cerai dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta Pemohon akan berlaku adil dan mampu membiayai kehidupan 2 (dua) orang istri, dikarenakan Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah, mobil dan sejumlah tanah;

2. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nia Farhana, dengan alasan Pemohon menginginkan memiliki anak lagi dari Termohon, tetapi

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat melahirkan lagi dikarenakan mempunyai gangguan kesehatan;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai istri pertama Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dari calon istri Pemohon mengetahui dan merestui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus sebagai janda cerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, serta Pemohon akan berlaku adil dan mampu membiayai kehidupan 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya, dikarenakan Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah, mobil dan sejumlah harta lainnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami. Sedangkan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 56 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang (poligami) merupakan kewenangan

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon yang merupakan *conditio sine qua non*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan, maka sesuai dengan penafsiran atas ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, dengan jalan menasihati Pemohon agar menanggukuhkan permohonannya dan mengingatkan tentang beratnya tanggung jawab bagi seorang suami yang berpoligami. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya tersebut tidak berhasil, dikarenakan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah, dengan alasan Pemohon masih menginginkan mempunyai anak lagi, sedangkan Termohon tidak sanggup lagi untuk melahirkan lagi, dikarenakan Termohon mengidap penyakit yang sulit disembuhkan dan akibatnya Termohon tidak dapat melayani sepenuhnya kebutuhan batin Pemohon. Termohon sudah berusaha berobat, tetapi belum kunjung sembuh;
- Bahwa Pemohon bermohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah, dengan alasan Termohon sudah tidak mampu

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani kebutuhan batin Pemohon, dikarenakan Termohon mengidap penyakit yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah menyatakan kesanggupan dan kerelaannya untuk dijadikan istri kedua Pemohon, serta selain itu dirinya menyatakan bersedia menerima konsekwensinya sebagai istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1 - P.15) maupun 2 (dua) orang saksi, dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta sepihak berupa surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernyataan Termohon sebagai istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi. Bukti tersebut dikarenakan tidak ada bantahan, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta sepihak berupa surat pernyataan berlaku adil yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernyataan Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bukti tersebut dikarenakan tidak ada bantahan, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta sepihak berupa penghasilan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan gaji Pemohon sebagai Komisaris PT Kreatif Mediatama Indonesia kurang lebih sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta sepihak berupa surat pernyataan calon istri yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernyataan calon istri kedua Pemohon yang bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan siap menerima konsekwensinya sebagai istri kedua Pemohon. Bukti tersebut dikarenakan tidak ada bantahan, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Cerai yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon istri kedua Pemohon berstatus sebagai janda cerai, sehingga dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki lain. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta sepihak berupa Surat Pernyataan Harta Bersama yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang seluruh harta Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 - P.13 merupakan akta autentik berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang harta berupa tanah dan bangunan rumah yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkan kebenaran bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta autentik berupa fotokopi Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang harta berupa rumah susun (apartemen) yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkan kebenaran bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta sepihak berupa fotokopi surat pernyataan BPKB yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) unit mobil "Honda All New CRV yang diperoleh selama dalam perkawinan. Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkan kebenaran bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama Imam Buchori bin H. Agus Supratman dan Mochammad Yusuf bin Mochamad Ali, yang masing-masing merupakan pihak keluarga dan tetangga Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nia Farhana, dengan alasan Pemohon menginginkan memiliki anak lagi dari Termohon, tetapi Termohon tidak dapat melahirkan lagi dikarenakan mempunyai gangguan kesehatan. Saksi-saksi melihat Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dikarenakan Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Saksi-saksi juga mengetahui Termohon sebagai istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tersebut. Calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus sebagai janda cerai dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi serta pengakuan Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah, dengan alasan Pemohon menginginkan memiliki anak lagi dari Termohon, tetapi Termohon tidak dapat melahirkan lagi dikarenakan mempunyai gangguan kesehatan, sehingga Termohon tidak mampu melayani kebutuhan batin Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah;
- Bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah;
- Bahwa alasan Pemohon menikah lagi dikarenakan Pemohon menginginkan memiliki anak lagi dari Termohon, tetapi Termohon tidak dapat melahirkan lagi dikarenakan mempunyai gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dari calon istri kedua Pemohon mengetahui dan merestui maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus sebagai janda cerai dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 180 M² berikut satu unit rumah dengan Sertipikat HakMilik Nomor 13086 yang terletak di Jl. Muhasim, Kampung Pulo, RT 002 RW 009 No.114, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- b. Sebidang tanah seluas 55 M² berikut satu unit rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2193 yang terletak di Kampung Jati, RT 002 RW 003, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- c. Sebidang tanah seluas 55 M² berikut satu unit rumah dengan Sertipikat hak Milik Nomor 2194 yang terletak di Kampung Jati, RT 002 RW 003, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- d. Sebidang tanah seluas 83 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 357 yang terletak di Kelurahan Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- e. Sebidang tanah seluas 100 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 354 yang terletak di Kelurahan Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- f. Sebidang tanah seluas 687 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 358 yang terletak di Kelurahan Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- g. 2 (dua) unit Apartemen dengan nomor surat 290/PPJB-CRA/MMS/IV/2018 type studio Lt.7 Nomor 16 dan 18 yang terletak di Cinere Resort, Kota Depok;
- h. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi F 1596 IJ, Tahun 2008 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai suami yang telah mempunyai istri, telah memenuhi alasan untuk beristri lebih dari satu orang, dikarenakan Pemohon telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang calon istri kedua Pemohon yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa calon istri tersebut berstatus sebagai janda cerai yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan calon istri tersebut tidak dalam pinangan orang lain. Selain itu antara Pemohon dengan calon istri tersebut tidak terdapat halangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Erfie Suherfie, S.T. bin H. Erdis Sulaeman) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Nia Farhana binti H. Hidayatullah;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon juga telah diperoleh harta sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan izin poligami termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama NAMA;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 180 M² berikut satu unit rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13086 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.2 Sebidang tanah seluas 55 M² berikut satu unit rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2193 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.3 Sebidang tanah seluas 55 M² berikut satu unit rumah dengan Sertipikat hak Milik Nomor 2194 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.4 Sebidang tanah seluas 83 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 357 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.5 Sebidang tanah seluas 100 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 354 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.6 Sebidang tanah seluas 687 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 358 yang terletak di ALAMAT;
 - 3.7 2 (dua) unit Apartemen dengan nomor surat 290/PPJB-CRA/MMS/IV/2018 type studio Lt.7 Nomor 16 dan 18 yang terletak di Cinere Resort, Kota Depok;
 - 3.8 1 (satu) unit Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi , Tahun 2008 warna abu-abu;Adalah harta bersama Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. Endang Wawan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. Endang Wawan
Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan No.0160/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)